



**WALIKOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- b. bahwa pelimpahan Kewenangan dari Walikota kepada Camat bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

460/2

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);

tbq

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
18. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 103 Seri D);
19. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Urusan pemerintahan yang melekat adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

tb 19/12

11. Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan adalah kewenangan Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pelimpahan sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- c. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

tbq

- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta secara proaktif dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan secara swadaya dengan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta di wilayah Kecamatan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. melakukan tugas – tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Pasal 6

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

tb 18/12

- b. melakukan koordinasi dengan para tokoh dan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.

Pasal 7

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penerapan peraturan perundang – undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penegakan peraturan perundang –undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Wilayah Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 8

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 9

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- c. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 10

Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f, meliputi :

- a. memberikan bimbingan, supervisi dan fasilitasi atas pelaksanaan administrasi kelurahan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku kerja perangkat kelurahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ditingkat Kecamatan;
- d. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di Tingkat Kecamatan kepada Walikota.

Pasal 11

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. mendorong tercapainya penerapan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Walikota.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 12

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah;
- k. kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- o. perhubungan;
- p. pertanahan;
- q. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- r. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- s. sosial;
- t. perdagangan;
- u. industri;
- v. pertanian.

Paragraf 1
Bidang Pendidikan
Pasal 13

Bidang Pendidikan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi berkenaan bidang pendidikan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. memberikan rekomendasi penyelenggaraan dan/atau pendirian pendidikan non formal/kursus/keterampilan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan non formal, dengan kewajiban pihak penerima menyampaikan tembusan laporan kepada Camat.

tbq/b

Paragraf 2
Bidang Kesehatan
Pasal 14

Bidang Kesehatan, meliputi kewenangan:

- a. melakukan koordinasi mengenai bidang kesehatan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. mengetahui surat keterangan masyarakat miskin yang diterbitkan oleh kelurahan untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit;
- c. melakukan koordinasi kegiatan surveilans epidemiologi dan gizi buruk yang dilakukan oleh Kelurahan dan/atau organisasi perangkat daerah terkait di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan koordinasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- e. melakukan koordinasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular atau penyalahgunaan obat – obat terlarang dan zat adiktif lainnya dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kesehatan berbasis masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait.
- h. membina kelurahan Siaga Sehat termasuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Paragraf 3
Bidang Lingkungan Hidup
Pasal 15

Bidang Lingkungan Hidup, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi mengenai bidang lingkungan hidup dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. memberikan rekomendasi rencana lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum kepada organisasi perangkat daerah terkait;
- c. mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.



Paragraf 4
Bidang Pekerjaan Umum
Pasal 16

Bidang Pekerjaan Umum, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi mengenai bidang pekerjaan umum dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. melakukan monitoring kondisi jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum;
- c. monitoring terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah kota meliputi : badan jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan, drainase yang mengalami kerusakan, termasuk pembersihan, normalisasi dan pengangkatan sedimentasi yang kondisinya apabila tidak segera diperbaiki/ditangani sangat membahayakan keselamatan dan/atau akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil semakin besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan pola swakelola yang tidak memerlukan perhitungan teknis dengan nilai untuk satu paket kegiatan pada lokasi tertentu setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap izin, pengawasan umum dan penetapan pemberhentian sementara kegiatan penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Usaha Penyedia Jasa Telekomunikasi, atau pemrakarsa lainnya, kepada OPD teknis dan/atau pejabat yang berwenang memberikan izin;
- f. Melakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Membantu kelancaran kegiatan di bidang pelayanan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Paragraf 5
Bidang Penataan ruang
Pasal 17

Bidang Penataan Ruang, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi mengenai bidang penataan ruang dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terkait aspek sosial kemasyarakatan untuk permohonan penerbitan izin dasar antara lain Izin Pemanfaatan

h

Ruang, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan (HO) dan sebagainya;

- c. melakukan pengawasan dan pemberhentian sementara kepada yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan;
- d. menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di Kecamatan.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Pembangunan

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan monitoring pelaksanaan musrenbang di Kelurahan;
- b. melaksanakan musrenbang di tingkat Kecamatan;
- c. menyusun dan melaporkan usulan program perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan ke tingkat Kota.

Paragraf 7

Bidang Perumahan

Pasal 19

Bidang Perumahan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang perumahan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terkait aspek sosial kemasyarakatan untuk permohonan izin pembangunan kompleks perumahan oleh pengembang;
- c. melakukan pendataan perumahan yang meliputi penomoran rumah, jenis rumah dan lain lain;
- d. melaksanakan pengelolaan bantuan perbaikan rumah tidak sehat dan rumah tidak layak huni yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun swasta, dengan rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah terkait.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Paragraf 8
Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 20

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang kepemudaan dan olahraga di Tingkat Kecamatan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga di Tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda melalui wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), karang taruna dan organisasi kepemudaan di Tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, kecuali sarana olahraga yang dipergunakan untuk event olahraga Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan di Tingkat Kecamatan;

Paragraf 9
Bidang Penanaman Modal
Pasal 21

Bidang Penanaman Modal, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang penanaman modal dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di Wilayah Kecamatan;
- c. mengumpulkan data kegiatan usaha penanaman modal di wilayahnya;

Paragraf 10
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 22

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. melakukan pendataan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;

k 18/12

- c. mengetahui pemberian surat keterangan domisili koperasi dalam pendirian, pembahasan anggaran dasar, pengabungan, pembagian serta pembubaran koperasi.
- d. mengetahui Pemberian Surat Keterangan domisili perusahaan.

Paragraf 11

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 23

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang kependudukan dan catatan sipil dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. penerbitan surat keterangan dan/atau surat pengantar dan/atau rekomendasi kependudukan dan catatan sipil sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. pemberian surat keterangan atau rekomendasi lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dianggap perlu sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- d. penerbitan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di Kelurahan;
- f. melakukan pendataan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku

Paragraf 12

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 24

Bidang Ketenagakerjaan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang ketenagakerjaan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. mengetahui surat keterangan domisili lembaga pelatihan/lembaga tenaga kerja;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- c. mengetahui surat keterangan domisili penduduk dan mengetahui surat izin suami/isteri /orang tua untuk bekerja ke Luar Negeri;

Paragraf 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. fasilitasi upaya peningkatan pemberdayaan perempuan;
- c. melakukan koordinasi Kelurahan Layak Anak.

Paragraf 14

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 26

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi pelayanan dasar Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera), penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan data informasi mikro, dengan Instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi pelayanan dasar ((Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera), meliputi :
 - 1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
 - 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif;
 - 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta Keluarga Berencana (KB) anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber - KB;

h b 8/2

5. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 1 (satu) petugas disetiap 2 (dua) Kelurahan;
 6. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap Kelurahan;
- c. melakukan koordinasi berkaitan dengan Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi meliputi cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan.

Paragraf 15
Bidang Perhubungan
Pasal 27

Bidang Perhubungan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang perhubungan dengan Instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi dan memberikan masukan berkaitan dengan pembahasan Analisis dampak lalu lintas kepada organisasi perangkat daerah terkait;

Paragraf 16
Bidang Pertanahan
Pasal 28

Bidang pertanahan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di wilayahnya;
- b. Fasilitasi kegiatan Pendataan dan penelusuran riwayat fisik dan yuridis bidang tanah di wilayah Kecamatan;

Paragraf 17
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pasal 29

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi kewenangan :

t b n / 2

- a. melakukan koordinasi bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah) di Kecamatan;
- c. memberikan rekomendasi keterangan keberadaan partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berada di wilayah Kecamatan kepada organisasi perangkat daerah terkait;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan – kegiatan peringatan hari besar nasional dan/atau hari besar keagamaan di tingkat kecamatan;
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dalam rangka pencegahan terhadap penyakit masyarakat dan pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia;
- f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan kemasyarakatan;

Paragraf 18

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pasal 30

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. mengembangkan dan meningkatkan serta mendorong potensi masyarakat dalam rangka mendukung Otonomi Daerah;
- c. mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- d. pengusulan penghargaan/reward bagi PNS di unit kerja Kecamatan;
- e. memberikan usulan pengisian formasi/mutasi fungsional umum pada unit kerja Kecamatan;
- f. menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi aparatur Kecamatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

tbq/b

- g. memberikan penilaian bagi aparatur Kecamatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. menandatangani surat izin cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti melahirkan bagi pejabat setingkat eselon IV/b di kelurahan dan/atau fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- i. memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi ijin cuti bagi pejabat di lingkup Kecamatan dan Kelurahan wilayah kerjanya;
- j. menandatangani surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Tewas/Cacat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk semua golongan ruang di lingkungan unit kerja Kecamatan;
- k. menandatangani Surat Keterangan Uraian Tugas bagi aparatur Kecamatan;
- l. menandatangani Daftar Riwayat Pekerjaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/ atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan;
- m. menandatangani Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) bagi semua golongan ruang PNS di lingkungan unit kerja Kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya yang bertugas di kecamatan;
- o. memberikan usulan rekomendasi penambahan dan/atau pengurangan sebagian dan/atau seluruh urusan kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan kepada Camat dan/atau Lurah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 19

Bidang Sosial

Pasal 31

Bidang Sosial, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang sosial dengan Instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam di wilayah Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi penanganan bencana alam yang dilakukan oleh kelurahan dan/ atau organisasi perangkat daerah terkait;
- d. melakukan koordinasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait;
- e. penanganan tanggap darurat terhadap bencana.

tb 17/2

Paragraf 20
Bidang Perdagangan
Pasal 32

Bidang Perdagangan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang perdagangan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. mengetahui surat keterangan domisili usaha perdagangan;
- c. pendataan sarana usaha perdagangan;

Paragraf 21
Bidang Industri
Pasal 33

Bidang Industri, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang industri dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. mengumpulkan dan mendata kegiatan-kegiatan industri terutama yang memiliki potensi dan prospek menjadi sentra-sentra industri dan kemudian menyampaikan ke tingkat Kota;
- c. pemberian surat keterangan domisili usaha industri;
- d. mengetahui surat keterangan izin usaha industri;
- e. pelaporan terhadap pencemaran limbah industri kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 22
Bidang Pertanian
Pasal 34

Bidang Perdagangan, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi bidang Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Kehutanan, perikanan dan Peternakan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- b. mengetahui surat pemberian surat domisili pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- c. mengetahui surat rekomendasi penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan dari pemerintah kota/provinsi/pusat;

td 17/2

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN SEBAGIAN URUSAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 35

- (1). Camat bertanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat.
- (2). Dalam penyelenggaraan kewenangan sebagaimana ayat (1) dengan :
 - a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
 - c. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3). Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penarikan

Pasal 36

- (1) Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, urusan yang dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak efektif;
 - b. sifat dan cakupan suatu urusan tidak mengalami perubahan atau perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
 - c. merupakan kebijakan pemerintah daerah.

BAB VI
PERSONIL, PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat didukung dengan personil, pembiayaan, serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan Walikota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Organisasi Perangkat Daerah maupun unit kerja terkait dengan masing-masing bidang kewenangan yang dilimpahkan wajib memberikan pembinaan maupun bimbingan secara teknis kepada Kecamatan agar pelaksanaan sebagian urusan wewenang dimaksud dapat berjalan optimal.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan sebagian urusan wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusannya setiap triwulan.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah setiap bulan Januari tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 782/Kep 58a-Pem/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Cimahi Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

12

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku selambat lambatnya bulan januari tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Juli 2014

 **WALIKOTA CIMAHI,** 



 **ATTY SUHARTI**